

**ANALISIS TRANSAKSI PRODUK GADAI EMAS DI
PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

OLEH:

**SUKRON DASOPANG
NIM: 12 220 0129**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (LAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**ANALISIS TRANSAKSI PRODUK GADAI EMAS DI
PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

OLEH:


**SUKRON DASOPANG
NIM: 12 220 0129**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I


NOVINAWATI, SEL., M.A
NIP: 19821116 201101 2 003

PEMBIMBING II


DELIMA SARI LUBIS, M.A
NIP: 19840512 201403 2 002

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Skripsi
a.n. **SUKRON DASOPANG**
Lampiran : 7 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di_
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **SUKRON DASOPANG** yang berjudul: **“Analisis Transaksi Produk Gadai Emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah padangsidimpuan”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak kami ucapkan teima kasih yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


NOFINAWATI, SEL., M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

PEMBIMBING II


DELIMA SARI LUBIS, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukron Dasopang
NIM : 12 220 0129
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Transaksi Produk Gadai Emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 08 Agustus 2017
Saya yang Menyatakan,



Sukron Dasopang
NIM. 12 220 0129

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukron Dasopang
NIM : 12 220 0129
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Transaksi Produk Gadai Emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 08 Agustus 2017
Yang menyatakan,



Sukron Dasopang
NIM. 12 220 00129



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Sukron Dasopang
NIM : 12 220 0129
JUDUL SKRIPSI : Analisis Transaksi Produk Gadai Emas di PT. Bank
SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan


Ketua

Sekretaris



Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001



Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota


1. Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001


2. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001


3. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M. Si
NIP. 19790525 200604 1 004


4. Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jumat /18 Agustus 2017
Pukul : 9.00 s/d 12.00
Hasil/Nilai : Lulus/72,51 (B)
Predikat : Amat Baik
IPK : 3,19



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Analisis Transaksi Produk Gadai Emas di PT. Bank
SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan**

NAMA : Sukron Dasopang
NIM : 12 220 0129

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 19 September 2017



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Sukron Dasopang
NIM : 12 220 0129
Judul : Analisis Transaksi Produk Gadai Emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

Kata Kunci : Analisis, *Ijarah*, dan *Rahn*

Skripsi ini membahas tentang transaksi produk gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan. Transaksi produk gadai emas berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Rahn Nomor: 14/7/DPbS/29 Pebruari 2012 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana transaksi pada produk gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan menurut surat edaran Bank Indonesia tentang Rahn Nomor: 14/7/DPbS/29 Pebruari 2012 dan bagaimana transaksi akad *ijarah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas.

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transaksi produk gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan menurut Surat Edaran Bank Indonesia tentang Rahn Nomor: 14/7/DPbS/29 Pebruari 2012 dan untuk mengetahui bagaimana transaksi Produk Gadai Emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* emas.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah seksi pemasaran PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh akan diolah secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi produk gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan menurut Surat Edaran Bank Indonesia tentang Rahn Nomor: 14/7/DPbS/29 Pebruari 2012 telah sesuai dengan tujuan penggunaan pinjaman, biaya yang dapat dikenakan kepada nasabah, penetapan *ujrah*, transparansi atau keterbukaan dan maksimal pinjaman yang boleh diberikan kepada nasabah, namun belum sesuai dengan penggunaan akad. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas, transaksi produk gadai emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan telah sesuai pada penetapan pihak yang membayar *ujrah*, *ujrah* yang boleh diambil oleh Bank, perhitungan besaran biaya *ujrah* dan penjualan *marhun*, namun belum sesuai pada penggunaan akad.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan, beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul “**Analisis Transaksi Produk Gadai Emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan**”. untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Jurusan Perbankan Syariah, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunte, M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H.Aswadi Lubis, S.E., M.Si, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si,

selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Nofinawati, SEI., M.A sebagai Pembimbing I dan ibu Delima Sari Lubis, M.A sebagai Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi Peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada Ayah tercinta Akmal Mansyur Dasopang, gelar Raja Nauli Dasopang dan ibu tersayang Tieslan Harahap telah membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi doa yang tiada lelahnya serta berjuang demi kami anak-anaknya.
7. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi Peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
8. Teristimewa kepada teman-teman saya, Nurjanna Syafitri Siregar, Alwi Muara Ghazali Siregar, Alhanuddin Zambak, Abdul Hamid Hasibuan, Netti Khairani, yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada Peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah-3 angkatan 2012, yang selama ini telah berjuang bersama-sama.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Ungkapan terima kasih, peneliti hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima di sisi-Nya dan dijadikan-Nya amal shaleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal, juga peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki.

Padangsidempuan, 2017
Peneliti,

SUKRON DASOPANG
NIM.12 220 0129

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam translit erasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translit erasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣ ad	ṣ	Es
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fath ah	A	a
— /	Kasrah	I	i
— و	ḍ ommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fath ah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fath ah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fath ah dan alif atau ya	a	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍ ommah dan wau	u	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Translit erasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥ ah, kasrah, dan ḍ ommah, translit erasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, translit erasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditranslit erasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam translit erasiin itanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan translit erasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditranslit erasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditranslit erasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam translit erasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam translit erasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman translit erasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman translit erasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	I
B. Batasan Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan/Manfaat Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
a. Pengertian Analisis	11
b. Akad	11
c. <i>Rhan</i>	14
1) Pengertian <i>rahn</i>	14
a) <i>Rahn</i> menurut ulama mazhab.....	15
b) <i>Rahn</i> menurut para ahli	16
2) Dasar Hukum <i>Rahn</i>	18
3) Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	21
d. Penguasaan Barang Jaminan	22
e. Pengambilan Manfaat Barang Gadai.....	23
f. Risiko Kerusakan Barang Gadai	25

g. Penyelesaian Akad <i>Rahn</i> (Gadai)	26
h. Riba Dalam Gadai	28
1) Pengertian riba	28
2) Macam-macam riba	31
2. Penelitian Terdahulu	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Informan Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	41
1. Gambaran umum lokasi penelitian.....	41
a. Profil PT. Bank SUMUT Cabang Syariah	41
b. Visi dan misi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Psp	43
c. Aktifitas usaha PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Psp.....	45
d. Struktur organisasi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Psp	46
B. Pembahasan Penelitian.....	48
1. Pinjaman gadai emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah psp.....	48
2. Sistem dan prosedur pinjaman gadai emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah psp	49
3. Analisi akad ijarah produk gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang syariah psp	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel II.I33

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR IV.I.....	47
GAMBAR IV.II.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum gadai dapat juga disebut dengan pinjaman dengan menggunakan jaminan.¹ Adapun yang dimaksud dengan gadai menurut ketentuan pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Berdasarkan ketentuan diatas, jelaslah bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seorang debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak kepada si berpiutang untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila si debitur tidak mampu menebus kembali barang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, kewajiban debitur untuk menyerahkan harta bergerak miliknya sebagai agunan kepada si berpiutang, disertai dengan pemberian hak kepada si

¹Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Hal. 105

berpiutang untuk melakukan penjualan atau pelelangan dalam kondisi yang ditentukan.²

Di era sekarang ini, bank bukan hanya merupakan tempat menyimpan dan meminjam uang sebagaimana yang diketahui sebelumnya. Namun saat ini bank juga telah menyediakan produk pinjaman dengan barang gadai emas. Tidak terkecuali bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, juga telah menjalankan produk pinjaman dengan gadai emas sejak kurang lebih 13 tahun, terhitung mulai tahun 2007. Produk pinjaman ini diberi nama oleh bank SUMUT Syariah dengan Gadai Emas iB SUMUT.³

Berbeda dengan pegadaian, bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan hanya menerima emas untuk dijadikan sebagai jaminan atau *marhun* dalam transaksi dengan akad *rahn* tersebut. Dimana pinjaman dengan gadai emas ini merupakan salah satu produk pembiayaan jangka pendek yang tersedia di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, produk pinjaman dengan gadai emas ini sering disebut dengan gadai emas iB SUMUT. Pinjaman gadai emas adalah salah satu fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas yang kewajiban peminjamnya adalah mengembalikan pokok pinjaman secara sakaligus dalam jangka waktu tertentu, jaminan emas yang diberikan disimpan dan dalam penguasaan/pemeliharaan bank, dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa.

²Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 35.

³ Ahmad Sanusi Nasution, Seksi Pemasaran, Wawancara Tgl 07 April 2017, 17:05 WIB.

Jauh sebelum gadai dibahas di Indonesia Islam sesungguhnya telah menghalalkan atau membolehkan transaksi dengan sistem gadai tersebut. Adapun gadai yang dibolehkan dalam Islam itu sama halnya dengan gadai yang ada di Indonesia, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Sederhananya gadai syariah yaitu si peminjam memberikan barang jaminan terhadap hutang yang diterimanya kepada yang meminjamkan. Namun si pemberi pinjaman tidak dibenarkan mengambil keuntungan dari barang gadaian si peminjam tersebut. Penghalalan akad gadai ini sesuai dengan hukum asal muamalah yang mengatakan bahwa *"segala sesuatu boleh (halal) dilakukan kecuali ada larangan melakukannya"*.

Pada masa sekarang, di Indonesia sudah sangat banyak berdiri instansi yang bernuansa Islam dengan sistem syariah, mulai dari tempat penginapan atau hotel, tempat perbelanjaan, dan instansi lainnya terutama dilembaga keuangan. Oleh karena lembaga yang ada kata syariahnya merupakan hal baru di telinga masyarakat Indonesia, dan banyak yang ingin mencoba maka keadaan inilah yang mungkin menjadi daya tarik bagi lembaga keuangan yang non syariah untuk membuka cabang syariah. Seperti PT. Bank SUMUT, yang sesungguhnya adalah lembaga keuangan non syariah, namun sekarang telah membuka cabang Syariah di berbagai tempat atau lokasi salah satunya yaitu Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

Dengan demikian maka ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam segala aspek operasional yang ada didalam instansi keuangan syariah yang ada. Mulai dari produk apa saja yang ditawarkan di dalamnya, bagaimana mereka menjalankan sistem dalam produk tersebut sampai kepada bagaimana mereka memperlakukan nasabah dengan produk tersebut, apakah sesuai dengan yang di ajarkan oleh syariat Islam. Salah satu contoh produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah tersebut adalah Produk pinjaman dengan gadai emas.

Pada dasarnya produk ini dibuat dengan akad *tabarru'* yaitu akad yang didalamnya tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Walaupun demikian Bank Syariah diperbolehkan mengambil biaya administrasi untuk memenuhi biaya-biaya operasional dan biaya-biaya lain yang dimaksud. Yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun hanya sebatas untuk kepentingan biaya yang nyata-nyata diperlukan saja, yaitu biaya pemeliharaan barang gadai. Hal tersebut dibatasi karena sesungguhnya akad yang dilakukan dalam transaksi tersebut adalah akad *Qard* dimana dalam akad ini tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Namun karena alasan tersebut diatas maka DSN-MUI pun mengeluarkan Fatwa tersebut diatas. Selain daripada Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Rahn Nomor: 14/7/DPBS/29 Pebruari 2014.

Dalam pembahasan mengenai gadai emas yang ada di bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, peneliti sempat berbicara dengan seorang ibu-ibu atas nama Samroh Harahap yang kebetulan merupakan nasabah Gadai Emas Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Peneliti bertanya tentang pendapat ibu tersebut tentang proses yang dilakukan oleh bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, ibu tersebut memberikan keterangan yang secara keseluruhan mengungkapkan kepuasannya terhadap pelayanan dan sistem yang dibuat oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

Sesuai dengan fenomena yang peneliti paparkan di atas dan keterangan yang peneliti dapat dari nasabah tersebut diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **"Analisis Transaksi Produk Gadai Emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan"**.

B. Batasan Masalah

Mengingat luas dan kompleksnya permasalahan yang ada serta keterbatasan peneliti, maka peneliti membatasi ruang lingkup masalah pada pembahasan analisis transaksi pada produk Gadai Emas di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yang disesuaikan dengan SEBI dan Fatwa DSN-MUI.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman maka perlu dibuat batasan-batasan istilah. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai hakikat dan makna sesuatu. Kegiatan berfikir saat mengkaji bagian-bagian untuk mengetahui ciri masing-masing komponen dan kaitannya.⁴ Maksud analisis dari penelitian ini yaitu pemeriksaan terhadap transaksi yang dilakukan pada gadai emas oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

2. Transaksi

Transaksi merupakan sebuah tindakan yang menimbulkan sebuah ikatan hukum melalui pertalian *ijab* dan *qabul* yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun transaksi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana perlakuan akad gadai emas oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

3. *Rahn*

Rahn dapat diartikan sebagai perjanjian menahan suatu barang yang berfungsi sebagai jaminan atas utang. *Rahn* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penahanan barang gadaian berupa emas oleh nasabah sebagai tanggungan utang yang

⁴Komaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Ilmiah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), Hal. 15

diberikan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan kepada nasabah.

4. *Ijarah*

Ijarah adalah suatu akad yang di gunakan dalam proses sewa menyewa suatu barang sebagai pengikat kedua belah pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya selama akad tersebut. *Ijarah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad yang digunakan sebagai pengikat atas pemindahan hak guna (manfaat) barang gadaian yang diberikan nasabah kepada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka yang menjadi pokok permasalahan ataupun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi produk gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ditinjau dari Surat Edaran Bank Indonesia tentang Rahn Nomor: 14/7/DPbS/29 Pebruari 2012?
2. Bagaimana transaksi produk gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* emas?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana transaksi produk gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ditinjau dari Surat Edaran Bank Indonesia tentang Rahn Nomor: 14/7/DPbS/29 Pebruari 2012.
2. Untuk mengetahui bagaimana transaksi produk gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* emas.

F. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan berguna untuk:

1. Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang transaksi gadai emas.

2. Pembaca

Bagi masyarakat yang membaca penelitian ini diharapkan bisa menjadi penambah ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah terutama dalam akad *rahn* atau gadai.

3. Civitas akademik

Bagi mahasiswa/i, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan perbandingan untuk pokok penelitian yang sama (sesuai).

4. Tempat penelitian (lembaga keuangan syariah secara umum)

Bagi lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *rahn* atau gadai, khususnya kepada tempat penelitian, penelitian ini semoga menjadi masukan yang baik.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di buat guna menjelaskan isi bab per bab penelitian ini secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini di sajikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Bab I ini secara umum menggambarkan apa yang menjadi latar belakang penelitian ini sehingga dibuat jadi sebuah karya tulis ilmiah. Kemudian untuk menghindari pengkaburan permasalahan dan atau untuk memfokuskan arah penelitian, maka dibuatlah batasan masalah dalam tulisan penelitian ini yang kemudian dilanjutkan kepada batasan istilah yang berguna untuk memudahkan pembaca memahami istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini.

Kemudian setelah masalah dan istilah di batasi lalu masalah yang ada dirumuskan sehingga menjadi sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau penyelesaian. Setelah dirumuskan apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini lalu dijelaskan apa yang menjadi

tujuan penelitian ini dilakukan dan apa manfaat penelitian ini bagi peneliti, tempat penelitian dan masyarakat luas.

BAB II: LANDASAN TEORI, menguraikan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu. Bab II ini menjelaskan atau menjabarkan tentang teori-teori yang ada dalam penelitian ini dan memuat beberapa penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN, untuk mengetahui bagaimana metode yang dilakukan dalam penelitian ini maka dibuat satu bab yang berisi metode penelitian yang menguraikan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif, dan subjek penelitian yaitu bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimuan, dan sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, kemudian teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara dengan responden yang kemudian hasilnya diolah dan dianalisis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN, di dalam bab ini apa yang menjadi pertanyaan dalam permasalahan yang dicantumkan dalam bab sebelumnya diuraikan dengan baik dan benar sesuai apa yang didapati di lapangan. Dengan mendeskripsikan bagaimana yang terjadi di lapangan dan kemudian dibahas bagaimana yang seharusnya.

BAB V: PENUTUP, menguraikan tentang kesimpulan penelitian serta saran-saran yang akan diberikan sehubungan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kerangka Teori

a. Pengertian Analisis

Analisis adalah suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai hakikat dan makna sesuatu. Kegiatan berfikir saat mengkaji bagian-bagian untuk mengetahui ciri masing-masing komponen dan kaitannya. ¹Gary Dessler dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Sumber Daya Manusia" mengatakan analisis adalah prosedur yang anda lalui untuk menentukan tanggung jawab tersebut dan karakteristik orang-orang yang bekerja untuk posisi-posisi tersebut². Analisis adalah sebuah cara atau metode yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah kepastian dari apa yang ingin diketahui jawabannya. Ada banyak hal yang dapat dilakukan dalam menganalisis sesuatu, tergantung pada subjek dan objek yang akan dianalisis.

b. Akad

Akad secara terminologi berarti "pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan. Suatu akad

¹Komaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Ilmiah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 2006. Hal. 15.

²Gary Dessler, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Indeks. 2003) Hal. 116.

dinyatakan sah untuk dilaksanakan apabila rukun dan syarat dari akad tersebut dipenuhi secara sempurna yang meliputi pihak yang berakad, *sighat*, objek akad dan tujuan akad. Sebagaimana besar akad dalam Hukum Islam memiliki rukun dan syaratnya yang menjadi pembeda dari masing-masing akad. Rukun dan syarat akad tersebut wajib dinyatakan secara jelas dalam dokumen akad yang akan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Sebagai contoh adalah akad jual beli tangguh yang dibuat secara tertulis. Akad ini ditujukan untuk melakukan perikatan jual-beli atas suatu barang secara tangguh.³

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam" mengatakan bahwa secara bahasa akad berasal dari bahasa Arab yaitu "*Al-a'qdu*" yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpegaruh pada objekperikatan. Demikian dijelaskan dalam ensiklopedi Hukum Islam.⁴

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan

³ Wahbah Al-Zuhali., *Al-Fikih Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 4. (Damaskus : Dar Fikr al-Mu'asri 2004), Hal. 123.

⁴M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2004). Hal. 101

untuk membunuh seseorang.⁵

Sederhananya, akad itu adalah suatu tindakan yang menjadikan dua orang atau lebih yang bertransaksi menjadi terikat satu sama lain dan sesederhana-sederhana tindakan yang mengikat itu adalah perkataan ijab dan qabul. Sehingga orang yang bertransaksi itu paham akan apa yang mereka transaksikan. Dan dalam hal melakukan akad atas sebuah transaksi ini, dalam pandangan hukum syariat Islam tidak dibenarkan membuat suatu akad transaksi yang merugikan pihak-pihak tertentu baik salah satu pihak yang bertransaksi maupun pihak lain diluar atau selain yang bertransaksi.

Kejelasan para pihak yang berakad dinyatakan melalui pencantuman nama dan peran masing-masing pihak, seperti Irham sebagai pembeli dan Andi sebagai penjual. Kejelasan objek akad dinyatakan melalui pencantuman spesifikasi barang yang dijual-belikan, sedangkan kejelasan *sighat* dinyatakan melalui pencantuman pernyataan kesepakatan antara kedua pihak yang diperkuat dengan pembubuhan tanda tangan.

⁵*Ibid.*,

c. *Rahn*

1) Pengertian *Rahn*

Sebutan kata *ar-rahn* telah ada dalam kitab-kitab fikih (pemikiran hukum Islam) seperti dalam *bidayah al-mujtahid*. *Ar-Rahn* artinya secara terminologi adalah jaminan hutang atau gadai. Begitu juga dalam kamus Hans Wehr bahwa *ar-rahn* *is deposit as security*. Atas dasar dua pengertian secara terminologi itu dapat disimpulkan bahwa *ar-rahn* adalah pegadaian atau jaminan hutang. *Ar-rahn* pengertian secara bahasa artinya “tetap”, “berlangsung”, dan “menahan”.⁶

Adapun pengertian *ar-rahn* yang dimaksud adalah menahan harta yang dimiliki oleh peminjam uang sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijadikan jaminan tersebut haruslah punya nilai jual atau yang memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan barang memperoleh kepastian jaminan bahwa peminjam akan melunasi pinjamannya dan bila tidak dapat melunasinya pihak penerima gadai dapat menjual barang jaminan sebagai pembayaran atas piutang nasabah.⁷

⁶Al-Faqih Abul Walid Muhamad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Diterjemahkan dari, “*Bidayatul Mujtahid*” Oleh Atabik Ali Dan A. Zuhdi Muhdhor, (Bandung, Astama Press, 2000), Hal. 96

⁷*Ibid*

a) ***Rahn Menurut Ulama Madzhab***⁸

- 1) Maliki : Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang sifatnya mengikat, wujudnya bukan harus materi, tetapi berupa manfaat. Diserahkannya juga tidak secara aktual tetapi secara hukum. Misalnya : seseorang menyerahkan rumah sebagai jaminan maka sebagai jaminan atas rumah tersebut adalah sertifikatnya.
- 2) Syafi'i dan Hambali : Benda yang dijaminan dapat menjadi hak milik peminjam uang jika si peminjam tidak bisa membayar kewajiban (utang) dan wujudnya hanya materi.
- 3) Hanafi : Menjadikan benda sebagai jaminan terhadap utang yang digunakan sebagai pembayar utang baik seluruh atau sebagian.

Atas keterangan tersebut menurut penelitigadai syariah adalah hubungan hukum antara satu orang atau lebih dengan seseorang atau lebih dengan kata sepakat untuk mengikatkan dirinya bahwa disatu pihak (*rahin*) bersedia menyerahkan barang untuk ditahan oleh *murtahin* dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransi sedangkan *murtahin* sepakat untuk memberikan pinjaman uang tertentu sebesar nilai taksiran barang gadaian atau *Marhun*.

⁸Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. (Ciputat present, 2009), Hal.132

b) Rahn Menurut Para Ahli

- 1) Menurut Sayid Sabiq yang di kutip oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis dalam buku, "Hukum Perjanjian Dalam Islam" yang di terbitkan pada tahun 2004, mengatakan bahwa *rahn* secara istilah berarti, menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariat Islam sebagai jaminan hutang, hingga yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.⁹
- 2) Sedangkan menurut M. Nur Rianto Al Arif dalam bukunya "Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah" mengatakan bahwa rahn yaitu: menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai jualnya sekurang-kurangnya setara dengan pinjaman yang diterima menurut harga pasar. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁰

⁹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset.2002) Hal. 139.

¹⁰M. NurRianto AL-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Solo:Alfabet. 2011) Hal. 55

3) Hendi Suhendi dalam bukunya "Fiqih Muamalah" mengatakan bahwa:¹¹

(a) *Rahn* menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.

(b) *Rahn* menurut istilah syara' ialah:

(1) Akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna dariya.

(2) Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.

(3) Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.

Dari beberapa pengertian *rahn* di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa *rahn* adalah suatu akad muamalah yang

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010) Hal. 105-

menggunakan sistem jaminan, dimana untuk memperoleh pinjaman maka si peminjam atau *rahn* harus memberikan barang jaminan yang berfungsi sebagai pengganti atau pembayar utang yang dipinjam ketika sewaktu-waktu si peminjam atau *rahn* tidak dapat mengembalikan utangnya.

2) Dasar Hukum *Rahn*

Terkait tentang dasar hukum bolehnya menggunakan akad *rahn* dapat kita lihat dalam beberapa aspek hukum:

(a) Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat: *Al-Baqarah* ayat 283.¹²

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُرَ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُرَ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُهُرَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Toha Putra, 2005), Hal. 50

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari konteks ayat di atas dapat kita pahami bahwa sesungguhnya barang jaminan atas hutang yang kita miliki bertujuan untuk mengikat yang berutang supaya menunaikan atau membayar hutangnya, karena kalau memang kita saling percaya antara yang memberi hutang dan yang menerima hutang itu akan lebih baik daripada harus pakai jaminan hutang. Karena sesungguhnya konteks ayat di atas dinyatakan untuk dua orang atau lebih yang berpiutang yang tidak saling mempercayai.

(b) Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* dalam hadis:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ
إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai (utang), lalu beliau shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan gadaian berupa baju besi” (HR. Bukhari no. 2068 dan Muslim no. 1603).¹³

¹³Al Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari Juz 3*(Semarang: CV.Asy Syifa’, 1992). Hal. 538

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang Muslim dan non Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar hutangnya sekalipun kepada non Muslim.¹⁴

(c) Kaidah Fikih

Di dalam kaidah Ilmu Fikih menjelaskan bahwa:

الاصل في الاشياء الاعباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Hukum Asal Dari Sesuatu (Muamalah) Adalah boleh (halal) Sampai Ada Dalil Yang Melarangnya (Mengharamkannya)”¹⁵

Dari kaidah fikih di atas jelas bahwa segala sesuatu dalam bermuamalah boleh atau halal di lakukan kecuali ada suatu dalil hukum yang melarang atau mengharamkannya. Maka dari itu sesuai dengan kaidah ini dan dengan adanya dalil Al-Quran dan hadis di atas jelas bahwa bermuamalah dengan akad *rahn* merupakan hal yang sah-sah saja.

(d) Ijmak Ulama

Dari hadis dan ayat diatas para ulama telah sepakat (ijmak) bahwa barang sebagai jaminan hutang (*rahn*) dibolehkan (*jaiz*) baik dalam bepergian (*safar*) maupun tidak dalam bepergian.¹⁶Sesuai dengan

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010). Hal. 107.

¹⁵Jalaludin Abdurrahman Bin Abu Bakar As-Syafi’I, *Al-asybahwannadzoir* (Surabaya: Al-haramain1907). Hal. 44

¹⁶A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama. 2012). Hal. 309

dasar hukum yang ada di atas, mulai dari firman Allah, Sabda Rasul, kaidah fikih dan ijmak ulama di atas memang bukanlah hal yang menyalahi bermuamalah dengan akad *rahn*. Namun demikian seiring perkembangan zaman sampai saat sekarang ini, banyak praktisi bisnis yang menggunakan akad *rahn* tersebut terutama pada lembaga-lembaga keuangan yang ada, mulai dari lembaga keuangan bank maupun yang non bank, mulai dari perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas sampai kepada perusahaan yang berbentuk pribadi. Maka dalam operasionalnya tentu masih ada sesuatu yang perlu ditelaah secara mendalam terutama pada lembaga yang menjual atau menggunakan kata Syariah. Sehingga jelas bagaimana sistem yang di laksanakan oleh instansi tersebut.

3) Rukun dan Syarat *Rahn*

Transaksi *rahn* antara nasabah dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai syariah Islam.

- a. *Rahin* harus cakap bertindak hukum, baligh dan berakal.
- b. *Murtahin* yang menawarkan produk *rahn* sesuai produk syariah.
- c. *Marhun bih* yang diberikan oleh murtahin harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh *rahin*. Dalam hal ini tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka *marhun* dapat dijual sebagai sumber pembayaran.

d. *Marhun* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

- 1) *Marhun* harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
- 2) *Marhun* harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariat.
- 3) *Marhun* harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
- 4) *Marhun* harus milik sendiri dan tidak terkait kepada pihak lain.
- 5) *Marhun* merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
- 6) *Marhun* harus dapat diserahkan baik fisik maupun manfaatnya.

d. Penguasaan Barang Jaminan

Disamping syarat-syarat tersebut diatas para ulama sepakat menyatakan bahwa jaminan atau agunan (*ar-rahn*) itu baru dianggap sempurna apabila barang yang diagunkan atau dijadikan jaminan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh peminjam uang (*rahin*). Dengan adanya *qabdhul marhun* (penguasaan barang jaminan oleh *murtahin*), maka akad *rahn* bersifat mengikat kedua belah pihak.

Dalam fatwa DSN No. 68/DSN- MUI/III/2008 tentang *rahn tasjili* ditegaskan bahwa *rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang

¹⁷Al Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari Juz 3* (Semarang: CV Asy Syifa', 1992). Hal. 210-211.

kepada *murtahin*. Berdasarkan fatwa tersebut, barang yang diagunkan atau yang dijadikan jaminan tetap dikuasai dan dimiliki oleh pemberi jaminan (*rahin*).¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penguasaan barang jaminan terhadap hutang tetap menjadi hak milik sipemberi jaminan (*rahin*). Yang dalam artian bahwa risiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut menjadi tanggungjawab si *rahin*,kecuali ada unsur kesengajaan terhadap kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut.

e. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Pada asalnya barang yang digadaikan bukan untuk dipergunakan atau diambil manfaatnya oleh pihak pemegang gadai, melainkan untuk menjadi tanggungan atau jaminan dalam pinjaman. Barang gadai itu hanya boleh dipergunakan dan diambil hasilnya oleh yang punya hak, bukan pemegang gadai.¹⁹ Dalam pengambilan manfaat barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur fuqaha dan ahmad. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang gadaian tersebut sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bisa dimanfaatkan termasuk riba.

¹⁸Wangsawidjaja, *Op., Cit.* Hal. 312.

¹⁹Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung, CV Diponegoro, 1984). Hal. 218.

Menurut Imam Ahmad, Ishaq, Al-laits, dan Al- hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikelurkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.²⁰

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharannya sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.²¹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jika tidak ada upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian maka tidak dibenarkan kepada sipemberi pinjaman mengambil manfaat barang gadaian tersebut. Jika hal tersebut dilakukan oleh *murtahin* atau pemberi pinjaman, maka jelas itu melanggar ketentuan syariat Islam.

²⁰Hendi Suhendi., *Op. Cit.* Hal. 106

²¹*Ibid.*, Hal. 108.

f. Risiko Kerusakan Barang Gadai

Dalam melakukan transaksi dengan akad *rahn* yang memerlukan adanya barang gadaian sebagai jaminan atas hutang yang diterima, tentu ada risiko yang akan ditanggung atas barang gadaian tersebut, seperti risiko kerusakan, risiko kehilangan dan risiko yang lainnya. Membahas tentang hal tersebut para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab ketika barang yang dijadikan jaminan rusak, musnah atau hilang. Imam syafi'i, Ahmad, Abu Sur dan kebanyakan ahli hadis, menyatakan bahwa pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak dapat mengambil tanggung jawab atas hilangnya tanggungannya.²² Sedangkan imam Abu Hanifah dan *jumhur fuqaha* berpendapat bahwa kerusakan atau kehilangan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai. Alasan mereka adalah bahwa barang tersebut merupakan jaminan atas hutang sehingga jika barang tersebut musnah, kewajiban melunasi hutang juga menjadi hilang dengan musnahnya barang tersebut. Besarnya tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah atau dengan harga hutang. Tapi ada juga yang berpendapat tanggungan tersebut sebesar harganya.²³

Dari kedua pendapat yang dicantumkan di atas, nampak jelas perbedaan pendapat antara ahli hadis dengan *jumhur fuqaha* mengenai siapa yang menanggung hilang, rusak, atau musnahnya

²²*Ibid*

²³ Wangsawidjaja, *Op., Cit.* Hal. 315.

barang jaminan tersebut. Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa, yang bertanggung jawab atas risiko yang ada adalah yang menerima pinjaman atau yang memiliki barang gadaian. Namun yang memberi pinjaman atau yang memegang barang gadaian tersebut harus benar-benar menjaga barang tersebut dengan sungguh-sungguh. Jika risiko tersebut terjadi oleh karena kelalaian pemegang barang gadaian, bisa saja tanggung jawab tersebut beralih kepadanya, tergantung pada kesepakatan yang berakad.

g. Penyelesaian Akad *Rahn* (Gadai)

Terkait dengan penyelesaian akad pada dasarnya telah ada ketentuan di dalam Al-Quran dalam bermuamalah khususnya perdagangan. Dalam penyelesaian akad *rahn* ini sesuai dengan tuntunan surah *Al-maidah* bahwa seorang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi perjanjian (akad-akad) yang dibuatnya. Firman Allah dalam surah *Al-maidah* ayat 1 (satu) yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةٌ
 اَلَّا تَعْمُرُوْا اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ
 اِنْ اَللّٰهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Jadi, berdasarkan surah *al-maidah* tersebut maka para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian (akad) wajib memenuhi hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian. Kewajiban pihak yang berhutang (*rahin*) dalam memenuhi atau melunasi hutang tersebut tetap ada walaupun *rahin* telah meninggal dunia dan utangnya belum lunas. Jika seandainya *rahin* meninggal dan belum sempat melunasi hutangnya maka yang berkewajiban melunasinya adalah ahli warisnya.²⁴

Wangsawidjaja dalam bukunya yang berjudul “*Pembiayaan Bank Syariah*” bahwa berakhirnya akad *rahn* adalah karena:²⁵

1. Barang jaminan telah diserahkan kembali pada pemiliknya.
2. *Rahin* membayar hutangnya.
3. Barang gadaian dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahin*.
4. Pembebasan hutang dengan cara apapun sekalipun pemindahan oleh *murtahin*.
5. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan oleh *rahin*.
6. Rusaknya barang gadaian oleh karena tindakan/penggunaan *murtahin*.
7. Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah, atau sedekah, baik dari pihak *rahin* ataupun *murtahin*.
8. Meninggalnya *rahin* (menurut Malikiyah) dan/atau *murtahin* (menurut Hanafiah). Sedangkan menurut Syafiiyah dan Hanabilah, kematian parapihak tidak mengakhiri akad *rahn*.

²⁴*Ibid.* Hal. 400

²⁵*Ibid.* Hal. 316

h. Riba Dalam Gadai

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziadah* (tambahan). Dalam pengertian lain riba berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba dapat berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.²⁶ Lebih lanjut Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa menurut Imam Hambali riba adalah tambahan pada suatu yang dikhususkan. Abu Hanifah mendefinisikan bahwa riba adalah melebihkan harta dalam suatu transaksi dengan tanpa pengganti atau imbalan. Maksudnya tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi hutang piutang yang harus diberikan oleh yang berhutang kepada yang memberi hutang pada saat jatuh tempo.²⁷

Hamzah Ya'qub dalam bukunya "Kode Etik Dagang Menurut Islam" mengatakan riba dari segi bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Dari pemecahan kata itu, didapati kata "*rabiyah*" atau "*rabwah*" artinya bukit atau tanah tinggi. Adapun dari segi istilah, jika dicoba dikumpulkan keterangan para ahli dan riwayat perkembangan riba di zaman jahiliyah antara lain sebagai berikut:²⁸

a. Riba Jahiliyah, ialah: kelebihan harga barang akibat pembayaran lewat waktu tertentu. Jika batas waktu itu telah tiba sedangkan

²⁶ M. NurRianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011). Hal. 95.

²⁷ Wangsawidjaja, *Op., Cit.* Hal. 95.

²⁸ Hamzah Ya'qub, *O p. Cit.*, Hal. 171-172

hutangnya bekum lunas, ditambahkan hutang itu dengan mengundurkan pembayarannya. Seseorang pada zaman jahiliyah berhutang kepada orang lain lalu ia berkata: "akan saya tambah sekian, jika kamu memeberi tempo kepadaku ." maka yang memberi hutang memeberi tempo kepadanya.

- b. Riba *Nasi'ah*(yang berjangka waktu) pada zaman jahiliyah sistem ini lebih dikenal, yaitu seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan syarat bahwa ia akan memungut suatu jumlah tertentu setiap bulan, dan modalnya tetap utuh. Apabila jatuh tempo dimintanyalah kembali modalnya. Jika tidak sanggup mengembalikan modal itu, ditambahnnyalah jumlah haknya (modalnya) dan jangka waktunya. Sesungguhnya riba zaman jahiliyah itu berlipat ganda dan berlipat umur. Apabila seseorang meminjamkan hartanya, maka kalau sudah cukup jangka waktunya ia pun berkata kepada yang berhutang "engkau bayar atau engkau tambah". kalau tidak ada sesuatu yang dapat dipakai untuk membayarnya maka dipindahkannya kepada umur yang diatasnya. Misalnya berhutang Unta yang berumur setahun, maka dipindahkan hutangnya kepada yang berumur dua tahun dan seterusnya. Kalau berhutang mata uang, maka kalau tidak dibayar dtempokan ditahun berikutnya. Contoh, hutang seratus ribu tahun ini menjadi dua ratus ribu tahun berikutnya.

Kalau tidak dibayar juga, maka digandakan lagi jadi empat ratus riba dan seterusnya.

Riba menurut para ahli fiqih dari beberapa madzhab:²⁹

1. Golongan Hanafiah memberikan *Ta'rif* bahwa riba adalah kelebihan atau tambahan yang kosong dari ganti dengan standar syariat yang disyaratkan kepada salah satu dari dua orang yang bertransaksi dalam tukar menukar dan apa-apa yang sesudahnya, dan ta'rif ini juga bagi Al Tamrutasy dalam Tanwir al Abshar dan dalam Al Ikhtiyar, beliau mengatakan bahwa riba di dalam syara' adalah pengertian dari suatu akad yang rusak dengan sifat sama saja di dalamnya ada tambahan atau tidak ada tambahan. Karena menjual beberapa dirham dengan beberapa dinar secara hutang walaupun tidak ada tambahan hukumnya riba.
2. Golongan Al Syafi'iyah memberikan *ta'rif* bahwa riba adalah transaksi atas dasar adanya imbalan tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam standar syara' pada saat bertransaksi atau bersamaan dengan mengakhirkan dua gantinya atau salah satu gantinya.
3. Golongan Al Hanabilah memberikan ta'rif bahwa riba adalah adanya kelebihan/tambahan dalam segala sesuatu dan penggemukan dalam segala sesuatu, dikhususkan dengan segala sesuatu yang syara' datang mengharamkannya yakni

²⁹*Ibid.* Hal. 97.

mengharamkan riba di dalamnya secara nash untuk sebagiannya dan mengharamkannya secara kias untuk sebagian lainnya.

4. Golongan al Malikiyah memberikan *ta'rif* setiap jenis riba secara sendiri-sendiri.

Allah Swt berfirman dalam Al-*Quran* surah *Ali Imran* Ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”³⁰.

2. Macam macam Riba

Secara umum riba terbagi kepada dua macam yaitu:³¹

a. Riba *nasi'ah*

Nasi'ah berasal dari kata *nasa'a* yang artinya tertunda, ditangguhkan, menunggu dan mengacu kepada waktu dimana peminjam harus membayar pinjaman sebagai ganti atas premi atau tambahan tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surah *Al-Baqarah* ayat 275:

³⁰ Al-*Quran* dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.* Hal. 67

³¹ Veitzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hal 506-507.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
 الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. Riba Al Fadl

Riba *fadl* ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjual belikan. Bila yang diperjual belikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada

barang-barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang diukur.³²

2. Penelitian Terdahulu

Ada penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Tabel II.I
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Wening Era Mandiri, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2012	Analisis Praktek Akuntansi Transaksi Emas Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus: Pada BRI Syariah KCP Sleman, Yogyakarta).	Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh PT. Bank BRI KCP Sleman Yogyakarta telah sesuai dengan pedoman Akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesi No. 26/DSN MUI/III.2002
2	Banindita, Program Studi Keuangan Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013	Analisi Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK 107 Pada Produk Gadai Emas Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Yogyakarta).	Secara keseluruhan PT. Bank BNI syariah telah menjalankan dan menggunakan pedoma nakuntansi PSAK 107 dan PSAK 102 pada perlakuan akuntansinya untuk produk pembiayaan gadai emas dan kepemilikan emas.

³²Hendi Suhendi., *Op.Cit.* Hal. 61.

Persamaan dan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini.

a. Persamaan

Secara keseluruhan penelitian diatas membahas tentang analisis transaksi yang dilakukan terhadap transaksi akad *rahn* dengan gadai emas, yang dalam hal itu memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang juga mengenai analisis transaksi akad *Rahn* dengan gadai emas.

b. Perbedaan

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu:

- 1) Penelitian ini menganalisis penerapan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Rahn Nomor: 14/7/DPBS/29 Pebruari 2012, akan tetapi penelitian terdahulu diatas lebih kepada analisis penerapan akuntansinya.
- 2) Penelitian ini dilakukan di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, akan tetapi penelitian terdahulu yang pertama dan yang kedua dilakukan ditempat yang berbeda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk kelanjutan penulisan ini maka selanjutnya akan diadakan penelitian lanjutan dengan melibatkan instansi terkait yang menjadi lokasi atau tempat penelitian ini. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yang beralamat di Jl. Merdeka No. 12 kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan juni 2017. Alasan mengapa PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan di jadikan sebagai objek penelitian karena PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan merupakan Bank Syariah terdekat yang telah memiliki produk Gadai Emas Syariah dan telah ada sejak dua belas tahun yang lalu.

B. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan secara sistematis fakta, data karakteristik objek, subjek yang diteliti secara tepat. Maksud dalam penelitian ini adalah dimana peneliti akan meneliti subjek yakni manusia dari sudut pandang persepsinya. Oleh karena itu, subjek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan penelitian.

Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini terjadi dan berlaku yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada.¹Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.² Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan sebuah peristiwa lewat fakta yang ada dengan cara yang sistematis.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi atau dengan istilah lain informan adalah yang menjadi subjek penelitian.³ Maka sesuai dengan penjelasan diatas yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu karyawan/i PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan. Informan penelitian itu untuk memberikan informasi tentang subjek dan objek penelitian guna untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). Hal. 26

² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2010). Hal. 54

³ Sugiono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R7B* (Bandung: Alfabeta. 2008). Hal. 400

D. Sumber Data

Adapun yang menjadisumber data penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Internal

Sumber data internal yaitu data pokok penelitian yang diperoleh dari lapangan penelitian secara langsung. Dan yang mejadi sumber data internal penelitian ini yaitu karyawan/i Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.

2. Sumber Data Eksternal

Sumber data eksternal yaitu data tambahan atau pelengkap untuk menguatkan data internal. Dan dari itu, yang menjadi data eksternal disini adalah informasi dari nasabah dan/atau masyarakat sekitar Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpaun, dan buku-buku yang mengkaji tentang *Rahn* (gadai).

E. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini merupakan alat dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini.

Untuk lebih jelasnya maka dibuat penjelasan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara tulisan. Selain itu, dalam hal ini juga menggunakan *recorder* yang berguna untuk merekam percakapan selama wawancara

berlangsung. Bertujuan untuk dapat di dengarkan kembali sehingga mudah untuk diidentifikasi kekurangan data ataupun pertanyaan selama wawancara.

Metode ini pada dasarnya digunakan untuk memperoleh data secara langsung. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti akan menanyakan hal-hal yang sudah disusun dalam lembar wawancara, kemudian satu persatu diperdalam dalam memperoleh keterangan lebih lanjut dari informan penelitian yang diwawancarai.⁴Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam melakukan wawancara, pengumpul data menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah disiapkan.

2) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis yang lengkap untuk pengumpulan

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006). Hal. 197

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan di tanyakan.⁵

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung.⁶ Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses transaksi akad *rahn* itu di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini yang dimaksud dengan dokumentasi yaitu berupa pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini data dokumentasi dapat berupa dokumentasi yang berisi informasi mengenai lokasi penelitian, informan penelitian, surat, foto, catatan, dan lain-lain berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini merupakan bukti keotentikan telah dilaksanakannya penelitian dilapangan sehingga data-data yang ada tidak diragukan kebenarannya.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), Hal. 391

⁶Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persaada, 2005), Hal. 133-134

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data yang dapat ditafsirkan memberi makna pada analisis hubungan berbagai konsep. Analisis data dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:⁷

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak sesuai.

2. Editing data

Editing data bertujuan untuk menyusun redaksi redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.

3. Deskripsi data

deskripsi data yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif sesuai dengan sistematika pembahasan.

4. Data yang telah dipaparkan akan dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif

5. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

⁷Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana. 2010) hal. 24

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil PT. Bank SUMUT Cabang Syariah

Bank SUMUT merupakan Bank Pembangunan Daerah yang ada di Sumatera Utara. Bank tersebut didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan Akte Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No.13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai Perda Tk.I Sumatera Utara No. 5/1965, dengan modal dan saham yang dimiliki Pemda Tk.I dan Pemda Tk.II Sumatera Utara.¹

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan berbasis Syariah dan telah berkembang cukup lama di kalangan Bank SUMUT, terutama sejak dikeluarkannya UU No. Tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Selain Bank Umum yang membuka divisi Usaha Syariah, Bank

¹Bank SUMUT News, Edisi XII-2011.

Konvensional seperti Bank SUMUT juga berperan didalamnya untuk membuka Unit/Divisi Usaha Syariah.²

Dengan semakin maraknya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dan mempertimbangkan prospek layanan berbasis Syariah yang belum diselenggarakan di Sumatera Utara maka sesuai surat Bank Indonesia Medan pada tanggal 18 Oktober 2004 Bank SUMUT mulai membuka Unit Usaha Syariah. Berdasarkan surat keputusan direksi PT. Bank SUMUT No. 364/DIR/DPP-PP/SK/2004 dan surat keputusan direksi PT. Bank SUMUT No. 365/DIR/DPP-PP/2004 tanggal 28 Oktober 2004 Bank SUMUT Cabang Syariah Medan dan Cabang Syariah Padangsidimpuan resmi dioperasikan. Untuk semakin memperluas jangkauan pelayanan berbasis Syariah pada tanggal 16 Desember 2005 sesuai dengan surat keputusan direksi PT Bank SUMUT No. 498/DIR/DPP-PP/SK/2005 dioperasikan Bank SUMUT Cabang Syariah Tebing Tinggi.³ Pada tahun 2015 Kantor Bank SUMUT Cabang Syariah berjumlah 5 kantor cabang dengan beberapa kantor cabang pembantu yaitu sebagai berikut:

a) Kantor Cabang Syariah Medan, memiliki 11 kantor cabang pembantu.

Wib ²[Http://Www.Bank SUMUT. Com](http://www.Bank SUMUT. Com), Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2017 Pukul 09:40

³Bank SUMUT News, *Op.Cit.*,

- b) Kantor Cabang Syariah Padangsidimpuan, memiliki 1 kantor cabang pembantu yaitu, Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.
- c) Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi, memiliki 3 Kantor Cabang Pembantu.
- d) Kantor Cabang Syariah Sibolga, belum memiliki Kantor Cabang Pembantu.
- e) Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar, memiliki 2 Kantor Cabang Pembantu

b. Visi dan Misi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan kemanana perusahaan harus dibawa, harus daat eksis, ansipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh manajemen dan *stakeholder*. Adapun yang menjadi visi Bank SUMUT adalah menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.⁴

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap proses harus mempunyai misi yang jelas, karena misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan perusahaan da sasaran yang akan dicapai, juga merupakan pernyataan yang harus dilaksanakan oleh manajemen yang harus meperlihatkan secara jelas hal aa yang paling penting bagi perusahaan. Adapun Misi

⁴ [Http://Www.Banksumut.Com/Visi.Php](http://www.Banksumut.Com/Visi.Php),Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2017 Pukul10:10 WIB

dari Bank SUMUT adalah ”Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan selalu berpedoman pada prinsip *good corporate governance*”.

Sebagai bank yang memiliki visi dan misi tersebut di atas Bank SUMUT senantiasa berusaha mengikuti perkembangan yang ada, termasuk rencana untuk mendirikan Unit atau Divisi Usaha Syariah. Secara garis besar, terdapat 3 pertimbangan utama yang menjadi landasan pengembangan Unit atau Divisi Usaha Syariah Bank SUMUT yaitu:⁵

- a) Memperluas jangkauan target pasar Bank SUMUT khususnya umat Islam, sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi.
- b) Meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa perbankan sehingga memperkuat daya saing Bank SUMUT.
- c) Meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat tingkat kesehatan bankSUMUT.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan sebagai Unit Usaha yang berada di bawah organisasi bank SUMUT, maka visi Unit atau Divisi Usaha Syariah adalah mendukung pencapaian visi bank SUMUT secara umum. Atas hal tersebut di atas maka Divisi atau Unit Usah Syariah telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:⁶

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*

1. Visi Bank SUMUT Syariah adalah meningkatkan keunggulan bank SUMUT dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
2. Misi bank SUMUT syariah adalah meningkatkan posisi bank SUMUT melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional dan amanah.

c. Aktifitas Usaha PT. Bank SUMUT Cabang Syariah

Padangsidimpuan

Aktifitas usaha Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan merupakan produk-produk yang ditawarkan serta jasa-jasa keuangan lainnya yang telah mendapat persetujuan dari direksi Bank SUMUT yang terdiri dari:

1. Penghimpunan Dana
 - a) Tabungan iB Martabe (*Tabungan Marwah*)
 - b) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (*Tabungan Marhamah*)
 - c) Giro iB Bank SUMUT
 - d) Deposito iB Ibadah
2. Penyaluran Dana
 - a) Pembiayaan *Murabahah*
 - b) Pembiayaan iB Modal Kerja
 - c) **Gadai Emas iB SUMUT**
 - d) Pembiayaan iB Sewa Guna
 - e) Pembiayaan Mikro SS II

- f) Pembiayaan Talangan Haji
- g) Pembiayaan KPR iB
- h) Penerbitan Garansi Bank/*kafalah*

3. Jasa Lainnya

- 1) Jasa Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
- 2) Jasa Transper Via Sistem BI-RTGS
- 3) Jasa Surat Keterangan Bank
- 4) Inkaso
- 5) Jasa Surat Keterangan Dukungan Dana

d. Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah

Padangsidimpuan

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satua-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis manajemen bank SUMUT cabang syariah padangsidipuan melakukan restruksi organisasi. Tujuannya untuk mejadikan organisasi lebih fokus dan efisien,


hal ini dilakukan dengan menyatukan beberapa unit kerja yang memiliki karakteristik yang sama dalam satu direktorat.

Adapun struktur organisasi pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

Gambar IV.I

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN



B. Pembahasan hasil penelitian

1. Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan jangka pendek yang tersedia di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, produk pinjaman dengan gadai emas ini sering disebut dengan gadai emas iB SUMUT. Pinjaman gadai emas adalah salah satu fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas yang kewajiban peminjaman mengembalikan pokok sekaligus dalam jangka waktu tertentu.⁷ jaminan emas yang diberikan disimpan dan dalam penguasaan/pemeliharaan Bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa sesuai dengan gadai emas yakni **"Murah, Cepat, dan Aman"** gadai emas syariah ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan dana jangka pendek untuk keperluan yang mendesak misalnya untuk kebutuhan modal usaha jangka pendek, tahun ajaran baru, dan lain-lain. Adapun keunggulan gadai emas iB SUMUT ini antara lain:

- a) Proses gadai yang cepat
- b) Tidak dikenakan administrasi
- c) Biaya sewa/*ujrah* yang relatif murah yaitu sebesar Rp 5.500/gram/bulan.

⁷ Nona Soraya, Pelaksana Analisis Pembiayaan, Wawancara Tanggal 27 April 2017, 17:00 WIB.

- d) Jangka waktu gadai selama empat bulan dapat diperpanjang sebanyak dua kali.
- e) Pinjaman yang diberikan sebesar 80% dari harga taksiran emas.
- f) Barang emas yang digadaikan aman, karena pihak Bank mengasuransikanya.
- g) Pencairan pinjaman secara pemindah bukuan sehingga nasabah merasa aman karena dana langsung masuk ke rekening dan dapat ditarik melalui ATM .

2. Sistem dan Prosedur Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

a) Akad yang digunakan dalam gadai emas

Akad yang digunakan gadai emas merupakan gabungan dari tiga akad yaitu:

1. *Rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang, akad *rahn* ini digunakan pada saat pemindahtanganan barang gadaian dari nasabah kepada pihak bank.
2. *Ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut
3. *Al-Qardh* adalah pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dan yang diterimanya kepada bank pada waktu yang telah disepakati oleh nasabah

dan bank. Akad ini digunakan pada saat pencairan pinjaman.⁸
(lihat di lampiran mengenai proses akadnya).

b) Perhitungan Biaya Sewa (*Ujrah*)

1) Cara menentukan biaya *Ujrah*

Biaya sewanya di tetapkan dalam edaran direksi PT.
Bank SUMUT sebesar Rp 5.500/gram/bulan.

a. Biaya materai 6000 untuk penandatanganan akad merupakan beban nasabah.

b. Jumlah pinjaman di sesuaikan dengan kebutuhan nasabah, dengan maksimal pinjaman 80% dari taksiran yang disesuaikan dengan Harga Standar Emas (HSE). HSE ditetapkan oleh divisi usaha syariah berdasarkan harga emas yang berlaku setiap hari kerja yang penetapannya dapat diambil berdasarkan informasi dari harga terendah dari :

(1) Harga beli kembali (*buy back*) emas PT. ANTAM (persero) TBK di www.logammulia.com.

(2) *Buy back* emas PT. Pegadaian : www.pegadaian.co.id

2) Cara menghitung biaya *ujrah*

Perhitungan jumlah maksimal pinjaman dan biaya sewa yang harus di bayar adalah sebagai berikkut:

⁸*Ibid*

- a) Biaya Sewa : Rp5.500/Gr/Bln
 b) Berat Emas Di Taksir : 3gram
 c) Karatase Emas Ditaksir : 23 Karat
 d) Harga Standar Emas : 500.000/Gram
 e) Jangka Waktu Sewa : 1 bulan

Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 (1) \text{ Biaya Sewa (BS)} &= \text{BED} \times \text{JW} \times \frac{\text{BS}}{\text{bln}} \\
 &= 3 \text{ gram} \times 1 \text{ bln} \times 5.500 \\
 &= 16.500 \\
 (2) \text{ Harga Taksiran Emas} &= \text{BED} \times \text{HSE} \\
 &= 3 \text{ gram} \times 500.000 \\
 &= 1.500.000 \\
 (3) \text{ Maksimal Pinjaman} &= \text{HTE} \times 80\% \\
 &= 1.200.000
 \end{aligned}$$

Jumlah maksimal pinjaman yang dapat di berikan kepada si Lian Natangkang adalah 1.200.000 dengan biaya sewa yang harus dibayar di awal sebesar Rp 16.500, pinjaman gadai emas tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2017 terhitung sejak tanggal akad pinjaman di tandatangani.⁹

⁹ Ahmad Sanusi, Seksi Pemasaran, Wawancara Tanggal 07 April 2017, 16:10 WIB.

c) Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan gadai emas.¹⁰

1. Nasabah (*rahin*) adalah pihak yang menerima fasilitas pinjaman dengan menyerahkan jaminan emas sekaligus penyewa untuk fasilitas tempat penyimpanan emas yang disediakan oleh pihak bank.
2. *Murtahin* atau Bank Syariah yaitu PT. Bank SUMUT kantor cabang Syariah dan kantor cabang pembantu syariah sebagai pihak yang memberikan fasilitas pinjaman dengan jaminan emas sekaligus fasilitas tempat penyimpanan jaminan.

Adapun hak dan kewajiban dari nasabah dan pihak bank adalah sebagai berikut:

a. Nasabah

- 1) Dalam menerima fasilitas pinjaman *qardh* nasabah diharuskan memberikan jaminan dan membayar biaya sewa atas fasilitas tempat penyimpanan jaminan.
- 2) Mengaku berhutang serta berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kembali pada bank sejumlah pinjaman *qardh* sebagaimana disebut pada pasal 3 akad pinjaman *qardh* dengan gadai emas yaitu jaminan pembayaran sebagaimana disebut pada pasal 4 dengan jangka waktu dan cara pembayaran yang ditetapkan pada pasal 6 serta pembayaran di tempat sebagaimana ditetapkan pada

¹⁰*Ibid*

Pasal 7 Akad Pinjaman *Qardh* yang berlaku di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Singkatnya bahwa apa yang menjadi hak dan kewajiban nasabah dalam pelaksanaan pinjaman ini telah diatur dan ditetapkan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan di dalam akad.

b. Bank

- 1) Memberikan fasilitas pinjaman *qardh* kepada nasabah dengan jaminan emas dan fasilitas tempat penyimpanan jaminan.
- 2) Berhak atas penerimaan biaya sewa tempat jaminan dan menagih hutang.

d) Sistem Pengendalian Intren Gadai Emas

Pengendalian intren yang dilakukan pada emas yang digadaikan merupakan sistem pengawasan melekat yang dilakukan oleh Pemimpin Cabang yang didampingi Pemimpin Seksi Pemasaran/Wakil Pemimpin Cabang Pembantu (Cabang Pembantu Syariah Kelas III) dan Kontrol Intren. Jenis pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Pemeriksaan Hitungan Fisik Jaminan

- 1) Proses pemeriksaan barang jaminan yaitu dengan melihat kesesuaian antara jumlah plastik dengan laporan posisi

pinjaman gadai emas harus dilakukan minimal 1 tahun sekali.

2) Nomor jaminan dari sampel yang diperiksa dicatat pada buku uji sampel.

b) Pemeriksaan Taksiran Harian

1) Proses pengawasan melekat (waskat) yang dilakukan oleh Pemimpin Seksi Pemasaran terhadap hasil taksiran setiap harinya.

2) Pada sore hari sebelum jaminan dimasukkan kedalam lemari besi pada ruang khasanah, pemimpin seksi pemasaran harus memeriksa seluruh isi jaminan di kantong plastik yang akan disimpan untuk memastikan jaminan jelas sesuai dengan yang tercantum dalam akad pinjaman.¹¹

c) Penyimpanan dan Pengeluaran Jaminan

1) Tempat Penyimpanan Emas

Emas yang telah diberikan nasabah sebagai jaminan pinjaman gadai emas diterima dan disimpan sementara oleh penaksir dalam *cash box*, yang dikunci dan pada waktu sore hari emas tersebut disimpan pada lemari brankas dalam ruangan khasana/kluis dan kunci brankas disimpan oleh Pemimpin Seksi Pemasaran, untuk Cabang Pembantu

¹¹*Ibid.*

Syariah Kelas III oleh Wakil Pemimpin Cabang Pembantu.¹²

2) Kemasan dan Penomoran

Emas yang diterima harus dikemas dalam kantong plastik yang telah ditentukan dan telah disegelserta diberi nomor sesuai dengan akad pinjaman gadai emas.

3) Segel

Penyegelan kantong plastik dilakukan oleh pejabat yang berwenang memeberikan pinjaman dan di beri tanda khusus (paraf dan tanggal) yang dilakukan oeh Penaksir, Pemimpin Seksi Pemasaran dan Wakil Pemimpin Cabang, untuk Cabang Pembantu Syariah kelas III oleh Wakil pemimpin Cabang Pembantu.¹³

4) Penyimpanan Sementara

Selama hari transaksi, emas disimpan didalam *cash box* dibawah pengawasan/ tanggungjawab penaksir.

5) Penyimpanan

Pada sore hari penaksir menyerahkan seluruh emas yang diterima pada hari itu (yanng telah dikemas pada kantong plastik dan bersegel) kepada Pemimpin Seksi Pemasaran dan/atau Pemimpin Cabang, untuk Cabang Pembantu Syariah Kelas III kepada Wakil Pemimpin

¹² Surat Edaran Nomor 020/DIR/Dusy-Pdjs/SE/2012 Tentang Pelaksanaan Pinjaman Dengan Gadai Emas.

¹³ *Ibid.*

Cabang Pembantu dan/atau Pemimpin Cabang Pembantu untuk disimpan kedalam lemari besi ruang khasanah. Penyimpanan dilakukan berdasarkan jangka waktu dan nomor akad. Hal ini juga berlaku pada perpanjangan jangka waktu pinjaman, untuk itu petugas harus membuat catatan harian pada buku penerimaan barang jaminan dan buku pengeluaran barang jaminan dari lemari penyimpanan.

6) Pengeluaran Emas

Pengeluaran emas dari khasanah hanya dapat dilakukan oleh sebab pelunasan ataupun penjualan barang jaminan serta untuk kepentingan pemeriksaan/pengawasan. Setiap pengeluaran emas harus harus disetujui oleh Pemimpin Cabang dan dilaksanakan Pemimpin Seksi Pemasaran, untuk Cabang Pembantu Syariah kelas III harus distujui oleh Pemimpin Cabang Pembantu yang dilaksanakan oleh Wakil Pemimpin Pembantu yang dilakukan bersama penaksir/petugas lain dan mencatatnya pada buku register yang dipersiapkan.¹⁴

¹⁴*Ibid*

e) Alur yang harus dilalui dalam pelaksanaan Gadai Emas PT.

Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan¹⁵

Untuk mendapatkan pinjaman dengan Gadai Emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, Nasabah harus melewati prosedur yang ada, adapun prosedur-prosedur yang harus dilewati adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Analisa Gadai Emas

Prosedur ini merupakan pemeriksaan barang Gadaian (Emas) oleh petugas Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Dalam proses tersebut, yang dilakukan oleh petugas adalah:

- a) Memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat nasabah pemohon pinjaman.
- b) Petugas (penaksir) melakukan analisa yang mencakup:
 - (1) Data nasabah (pemohon/*rahin*).
 - (2) Memeriksa keaslian dan karatase emas yang dijadikan nasabah sebagai jaminan, supaya dapat di taksir kira-kira berapa banyak yang bisa dipinjamkan dari barang yang dimiliki nasabah.
- c) Jika hasil analisa yang dilakukan ada keragu-raguan, baik terhadap keaslian emas, identitas pemohon, dan atau kemampuan nasabah mengembalikan pinjaman, maka

¹⁵ *Ibid*

dilakukan penolakan permohonan secara lisan dengan baik, santun dan bijaksana.

- d) dan jika hasil analisa tidak ada keraguan, maka nasabah akan diberikan pinjaman sejumlah yang dibutuhkan (sesuai taksiran harga barang yang digadaikan).

2. Prosedur Realisasi Gadai Emas

Prosedur realisasi pinjaman gadai emas yaitu proses ketika pinjaman dicairkan kepada nasabah penggadai, langkah-langkah realisasi pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

- a) Pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman dengan gadai emas ditandatangani oleh pemohon dan petugas bank yang berwenang.
- b) Jumlah pinjaman dibayarkan dengan cara pemindahbukuan, setelah pemohon menyelesaikan biaya sewa.

3. Prosedur Pelunasan Gadai Emas

Prosedur pelunasan pinjaman dapat dilakukan secara cicilan atau sekaligus pada saat jatuh tempo. Adapun langkah-langkah dalam pelunasan pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:


- a) Apabila akad pinjaman telah jatuh tempo maka nasabah harus membayar seluruh pinjaman atau melunasi sisa pinjaman.

¹⁶*Ibid*

- b) Atas pelunasan pinjaman *qardh* tersebut nasabah wajib mengambil jaminan yang telah dititipkan kepada bank. Jika barang jaminan yang dititipkan belum diambil dengan alasan tertentu, maka nasabah tetap di bebaskan biaya sewa yang dihitung secara proporsional.
- c) petugas administrasi harus melakukan kontrol terhadap pinjaman yang akan jatuh tempo, sehingga tujuh hari sebelum jatuh tempo para nasabah telah diberitahukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dan keberadaan nasabah dalam melunaskan pinjamannya.
- d) nasabah boleh melakukan pelunasan lebih awal (lunas maju) dari tanggal jatuh tempo yang di sepakati.
- e) nasabah yang melakukan lunas maju diharuskan melunasi seluruh pinjaman, dan biaya sewa yang telah dibayar di awal tidak dikembalikan lagi kepada nasabah.

f) **Flowchart Pemberian Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang
Syariah Padangsidimpuan¹⁷**

Gambar IV.II



¹⁷Surat Keputusan Direksi No. 033/DIR/Dusy-Pdjs/SK/2012 Tanggal 29 Maret 2012
Tentang Pinjaman Dengan Gadai Emas

Penjelasan Gambar¹⁸

1. Nasabah mulai mengisi formulir permohonan pinjaman dengan gadai emas yang di sediakan oleh pihak bank. Dimana dalam formulir tersebut mencakup data diri pribadi nasabah sesuai KTP dan memuat nama Ahli waris supaya mempermudah urusan jika terjadi suatu permasalahan seperti ketidak sanggupan nasabah melunasi pinjaman atau nasabah meninggal dunia.
2. Setelah formulir di isi oleh nasabah maka:
 - a) Formulir aplikasi permohonan pinjaman dengan gadai emas yang telah di isi dan di tandatangani tersebut di serahkan kepada penaksir serta memberikan Identitas diri asli dan atau photo copy untuk memeriksa ke aslian data yang di isi nasabah.
 - b) Nasabah menyerahkan Emas yang akan di taksir dan surat emas.
 - c) Menyerahkan NPWP, untuk pinjaman dengan plafond >Rp 100 juta.
3. Penaksir menerima calon nasabah tersebut dengan dokumentasinya sebagai berikut:
 - a) Memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumentasi.
 - b) Menerima emas dari nasabah sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi permohonan gadai.

¹⁸ Ahmad Sanusi. *Op., Cit*

- c) Melakukan analisis jaminan (emas) dan memperhatikan keterangan/harga pada surat emas .
 - d) Melakukan wawancara awal terutama mengenai kepemilikan emas.
4. Jika emas yang dianalisis tidak sesuai dengan ketentuan atau palsu, maka dilakukan penolakan secara lisan dengan santun dan bijaksana kepada nasabah.
 5. Jika emas sesuai dengan persyaratan maka pihak Bank memberitahukan kepada calon nasabah mengenai maksimal pinjaman yang dapat diberikan.

g) Jaminan (*marhun*) Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

Dalam pelaksanaan gadai emas maka bank akan menahan emas yang dimiliki oleh nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima nasabah dari bank. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan Gadai Emas boleh berdasarkan prinsip syariah.

Rahn dianggap sempurna ketika emas yang akan digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan pihak bank, dan hal tersebut dianggap sah secara hukum apabila akad telah ditanda tangani oleh nasabah dan pihak bank serta pinjaman yang dibutuhkan nasabah telah di terima dibuktikan dengan slip setoran

sejumlah uang yang di akadkan ke nomor rekening nasabah atau uang tunai jika nasabah menginginkan pencairan secara tunai.¹⁹

h) Biaya administrasi dan pemeliharaan terhadap *marhun*

Dalam pelaksanaan gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, *marhun* yang di terima oleh pihak bank hanya sebatas jaminan atas pinjaman nasabah saja tanpa mengenakan biaya administrasi, dan terkait tentang barang gadaian tersebut bank sama sekali tidak mengambil manfaat dari barang itu. Biaya yang di bayar oleh nasabah kepada pihak bank itu adalah upah atas pemeliharaan barang gadaian nasabah. Dalam artian bahwa *ujrah*/upah yang di terima oleh pihak bank itu untuk biaya pemeliharaan karna barang yang digadaikan tersebut akan di simpan di bank tanpa diambil manfaatnya, dan untuk menjaga keutuhan dan keamanan barang tersebut bank akan langsung mengasuransikannya sehingga ketika terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang tersebut akan bisa di ganti dengan barang yang sama kualitas dan kuantitasnya.²⁰ Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS Tanggal 29 februari 2012 yang mengatakan bahwa biaya yang dapat dikenakan oleh bank syariah yaitu diantaranya biaya administrasi,

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid.*

biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan terhadap *marhun*.²¹

**i) Selesaiannya pinjaman dengan gadai emas di PT. Bnak SUMUT
Cabang syariah padangsidempuan**

Pinjaman yang di terima oleh nasabah baru akan di anggap selesai setelah nasabah melunasi pinjamannya dan barang gadaian telah dikembalikan oleh pihak bank kaepada nasabah. Jika salah satunya belum terlaksana maka pinjaman tersebut belum di anggap selesai, contohnya jika nasabah telah melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo akan tetapi barang gadaianya belum di ambil dengan alas an tertentu maka nasabah masih tetap akan di kenakan biaya *ujrah* yang di hitung secara proporsional.

Dalam penyelesaian pinjaman ini jika tidaka ada permasalahan maka penyelesaiannya akan berjalan dengan mulus. Namun jika terjadi permasalahan seperti nasabah lalai dalam membayar kewajibannya maka bank akan menyampaikan atau mengingatkan nasabah terhadap kelalaiannya. Penyampaian tersebut bisa berupa surat tertulis yang akan di kirim ke alamat yang tercantum di dalam kartu identitas nasabah atau penyampaian langsung lewat telepon.²² (Lihat Lampiran penandatanganan akad).

²¹ Kutipan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/Dpbs 29 April 2012.

²² Ahmad Sanusi. *Op., Cit.*

Maka jika nasabah tetap tidak melunasi kewajibannya, sesuai dengan akad yang telah di tanda tangani nasabah berarti telah sepakat kalau barang gadaian tersebut di jual oleh bank sebagai pembayar pinjaman yang telah di terimanya. Apabila barang jaminan tersebut terjual lebih dari pinjaman yang belum terlunasi maka kelebihan dari hasil penjualan tersebut di kembalikan kepada nasabah.

Apabila nasabah tidak melunasi kewajibannya sebab meninggal dunia maka ahli warisnya harus melunasi pinjamannya sebelum atau sesudah jatuh tempo dengan cara membayar tunai (*cash*) atau dengan menjual barang gadaian. Jika pelunasan dilakukan dengan menjual barang gadaian maka kelebihan dari penjualan tersebut di kembalikan kepada ahli waris nasabah.²³

3. Analisis Akad *Ijarah* Produk Gadai Emas di PT Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.

a) Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/7/DPbS/29 Februari 2012

Jika dilihat dari karakteristik produk Gadai Emas atau produk *Qardh* Beragun Emas yang di maksud dalam SEBI

²³ *Ibid.*

tersebut maka ada beberapa karakter yang di cantumkan antara lain yaitu:²⁴

- 1) Tujuan penggunaan pinjamannya adalah untuk keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi.
- 2) Akad yang di gunakan adalah sebagai berikut:
 - a) Akad *Qardh*, akad ini digunakan untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan bank syariah.
 - b) Akad *Rahn*, digunakan untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana.
 - c) Akad *Ijarah*, digunakan untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan agunan atas pinjaman dana.
- 3) Biaya yang dapat dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yaitu, biaya administrasi, biaya sauransi, biaya pmeliharaan dan penyimpanan.
- 4) Penetapan biaya penyimpanan dan pemeliharaan didasarkan pada berat agunan emas, tidak dikaitkan kepada jumlah pinjaman yang diterima nasabah.
- 5) Bank syariah wajib menjelaskan secara lisan atau tulisan (transparan) kepada nasabah antara lain:

²⁴ Surat Edaran Bank Indonesia *Op., Cit.*

- a) Karakteristik produk, antara lain: fitur, rasio, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa.
- b) Hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi (penjualan) agunan emas.²⁵

Lebih lanjut, SEBI sebagaimana dimaksud diatas juga membuat adanya prinsip kehati-hatian dalam produk *Qardh* beragun emas (produk gadai emas bank SUMUT Syariah). Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu bahwa:²⁶

- 1) Pembiayaan tersebut dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat di perpanjang paling banyak dua kali.
- 2) Khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Kecil, dapat diberikan pembiayaan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu paling lama satu tahun dan tidak bisa di perpanjang.
- 3) Pinjaman yang bisa di berikan dari agunan yang di miliki nasabah paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Jika dilihat dari aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia lewat Surat Edaran diatas dari segi karakteristik dan dari prinsip kehati-hatian apabila diselaraskan dengan pengaplikasian Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dapat di lihat sebagai berikut:

(1) Tujuan pinjaman

Dalam SEBI sebagaimana dimaksud diatas, Gadai Emas diperuntukkan kepada nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek dan bukan untuk tujuan investasi. Tujuan ini jika di lihat kepada bagaimana Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan mengaplikasikannya telah sesuai, dimana Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan membuka produk Gadai Emas untuk nasabah yang membutuhkan dana mendesak untuk jangka pendek dan tidak diberikan kepada nasabah yang ingin berinvestasi.

(2) Akad yang digunakan

Bank Indonesia menetapkan ada tiga akad yang digunakan dalam produk ini, yaitu akad *qardh* untuk pengikatan pinjaman dana, akad *rahn* untuk pengikatan emas sebagai agunan (*marhun*) dan akad *ijarah* untuk pengikatan atas pemanfaatan jasa penyimpanan *marhun*

yang dimiliki oleh *rahin* yang disediakan dan di jaga oleh *murtahin*. Ketiga akad ini telah sesuai pada apa yang dibuat oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, dimana dalam akad tertulis penjelasan bahwa akad tersebut merupakan dari gabungan tiga akad tersebut diatas, namun penandatanganan akad tersebut dibuat satu kali.

(3) Biaya yang dapat dikenakan oleh bank kepada nasabah

Berdasarkan aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia biaya yang boleh di kenakan Bank Syariah adalah kepada nasabah , biaya administrasi, biaya asuransi, biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan mengambil *ujrah* atau biaya sewa atas *marhun* yang dimiliki nasabah hanya untuk hal tersebut.

(4) Penetapan biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan (*marhun*)

Dalam penetapan biaya penyimpanan (*Ujrah*) Bank Indonesia mengatur bahwa tidak boleh menetapkan *Ujrah* dari jumlah pinjaman yang di terima oleh nasabah. Karena jika dikaitkan kepada jumlah pinjaman tersebut berarti pokok pinjamannya bertambah bukan *Ujrah* terhadap *Marhun* yang di kenakan kepada nasabah tersebut. Jika dilihat bagaimana yang dilakukan oleh Bank

SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan maka telah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Bank Indonesia tersebut, karena Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan menetapkan biaya *Ujrah* dari *marhun* yang dimiliki nasabah bukan dari jumlah pinjaman yang diterima nasabah.

(5) Keterbukaan (Transparansi)

Dalam hal ini Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Syariah wajib transparan kepada nasabah dengan cara menjelaskan secara lisan atau tulisan terkait tentang karakter produk termasuk persyaratan, biaya, penyelesaian jika ada sengketa serta hak dan kewajiban nasabah. Sesuai dengan hal tersebut Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan telah menjalankan peraturan ini dimana akad yang tertulis telah di muat apa yang menjadi hak dan kewajiban nasabah serta bagaimana persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi dan biaya-biaya yang harus di lunasi. Selain daripada akad yang tertulis Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan juga menjelaskan secara lisan terkait hal tersebut sebelum penandatanganan akad.

(6) Prinsip kehati-hatian

Untuk menjaga keselarasan Bank dalam memberikan pinjaman dalam produk ini Bank Indonesia memberikan batasan jumlah pinjaman yang bisa diberikan Bank Syariah kepada nasabah yaitu maksimal Rp 250.000.000.,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan pinjaman yang bisa diberikan oleh Bank kepada nasabah dari *Marhun* yang dimiliki adalah paling banyak 80% (Delapan Puluh Persen) dari rata-rata harga jual emas. Peraturan ini telah dijalankan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dengan ketentuan pinjaman yang bisa nasabah terima Rp 100.000.000.,00 (Seratus Juta Rupiah) dan pinjaman yang bisa diterima oleh nasabah dari *marhun* yang dimiliki adalah 80% (Delapan Puluh Persen) dari rata-rata nilai jual emas.

b) Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002

Adapun keputusan yang di keluarkan oleh DSN-MUI tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002.

- 3) Ongkos sebagaimana di maksud, besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Untuk memahami lebih rinci tentang fatwa ini, berikut peneliti ulas Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas.

1) Hukum²⁸

Bahwa pinjaman dengan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* di bolehkan dengan beberapa ketentuan. Ketentuan ketentuang yang harus di perhatikan adalah sebagai berikut:

a) Ketentuan umum²⁹

(1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) di lunasi.

(2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.

Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seijin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

²⁹ *Ibid*

- (3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- (4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- (5) Penjualan marhun
 - (a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - (b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - (c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

b) Ketentuan penutup³⁰

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

³⁰ *Ibid*

Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Apabila dilihat dari Fatwa DSN-MUI yang menyatakan *Rahn* emas boleh berdasarakan prinsip *Rahn*, dengan ketentuan ini maka Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah salah satu Bank Syariah yang melakukan *Rahn* emas dengan nama produk gadai emas. Namun ada beberapa hal yang harus disesuaikan terkait tentang:

(1) Ongkos dan biaya penyimpanan (*Ujrah*) barang (*Marhun*)

Dalam hal ini DSN –MUI menyatakan bahwa *ujrah* ditanggung oleh nasabah (*rahin*). Sesuai dengan ketentuan ini Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan juga telah menetapkan nasabah nasabah yang membayar *ujrah* atas penyimpanan *marhun*.

(2) *Ujrah* yang dibebankan kepada nasabah

Dalam fatwa DSN-MUI dinyatakan bahwa *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Maka hal ini telah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Bank

SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan sebagaimana dimuat dalam pembahasan sebelumnya.

(3) Akad yang digunakan

Dalam fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa untuk biaya penyimpanan (*ujrah*) barang (*marhun*) dibuat dengan akad *ijarah*. Jika dilihat bagaimana Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan membuat hal ini maka sesungguhnya belum sesuai dengan apa yang difatwakan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam akad yang dituliskan oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah gabungan dari tiga akad yang pada dasarnya akad yang di tulis adalah akad *qardh*.

(4) Jumlah (besaran) *ujrah*

Dalam Fatwa DSN-MUI dikatakan bahwa *ujrah* yang harus dibayar oleh nasabahtidak boleh dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Mengenai hal ini Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan telah melaksanakannya , karena Fatwa tersebut sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia yang di bahas sebelumnya.

(5) Penjualan *marhun*

Penjualan marhun dilakukan apabila nasabah tidak sanggup melunasi hutangnya. DSN-MUI dalam

Fatwanya menyatakan bahwa apabila telah jatuh tempo namun nasabah belum datang melunasi hutangnya maka bank harus memberitahukan kepada nasabah untuk segera melunasi hutangnya. Apabila nasabah tetap tidak sanggup melunasi maka *marhun* dijual paksa oleh bank syariah melalui lelang yang sesuai syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang nasabah dan biaya penjualan *marhun* tersebut. Jika ada kelebihan dari penjualannya maka menjadi hak nasabah dan jika hasil penjualan tidak menutupi hutangnya nasabah tetap wajib melunasinya.

Terkait tentang penjualan yang dimaksud dalam fatwa ini, Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan telah menjalankannya dimana setiap pinjaman yang telah jatuh tempo akan diingatkan lewat surat yang akan dikirim ke alamat yang tertera di kartu identitas nasabah dan juga akan di sampaikan secara pribadi lewat telepon. Jika setelah diingatkan nasabah tetap belum bisa melunasi hutangnya barulah *marhun* dijual oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, dan kelebihan dari penjualan akan dikembalikan kepada nasabah sedangkan jika hasil

penjualan tidak dapat melunasi hutang nasabah maka nasabah tetap wajib melunasi kekurangan itu.

(6) Jika terjadi persengketaan

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sehingga terjadi perselisihan atau persengketaan, maka DSN-MUI menegaskan perselisihan ini diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak ditemukan penyelesaian melalui musyawarah. Terkait tentang persengketaan ini, Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan telah melakukannya dengan baik. Apabila terjadi perselisihan antara bank dengan nasabah terkait pemenuhan kewajiban atas akad maka akan di selesaikan secara musyawarah dan jika tidak terselesaikan dengan cara tersebut maka akan di selesaikan melalui hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang di lakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi produk Gadai Emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan menurut Surat Edaran Bank Indonesia Tentang *Rahn* Nomor: 14/7/DPbS/29 Februari 2012.

Telah sesuai dengan:

- a. Tujuan penggunaan pinjaman
- b. Biaya yang dapat dikenakan kepada nasabah
- c. Penetapan biaya penyimpanan dan pemeliharaan (*ujrah*)
- d. Transparansi atau keterbukaan dan
- e. Maksimal pinjaman yang boleh diberikan kepada nasabah

Belum sesuai dengan:

- a. Akad yang digunakan
2. Transaksi produk Gadai Emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002.

Telah sesuai dengan:

- a. Penetapan pihak yang membayar *ujrah*
- b. *Ujrah* yang boleh diambil oleh bank
- c. Perhitungan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan

d. Penjualan *marhun*

Belum sesuai dengan:

a. Penggunaan akad

B. Saran-Saran

1. PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan harus selalu konsisten dalam menjalankan prinsip syariah yang di atur oleh undang-undang dan fatwa-fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia.
2. Dalam penetapan *ujrah* dalam produk gadai emas yang ada di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan harus selalu dihitung berdasarkan *marhun*.
3. Prinsip syariah yang dijalankan harus selalu sejalan dengan yang sesungguhnya, dengan alasan apapun.
4. Mengenai akad yang dibuat oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan pada produk Gadai Emas diharapkan untuk lebih di perhatikan lagi tata cara pembuatan akadnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama*. 2012.
- Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus Jakarta: Kencana*, 2011.
- Al Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari Juz 3 Semarang: CV.Asy Syifa'*, 1992.
- Al-Faqih Abul Walid Muhamad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Diterjemahkan dari,"*Bidayatul Mujtahid*" Oleh Atabik Ali Dan A. Zuhdi Muhdhor, Bandung, Astama Press, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Jakarta: Toha Putra*, 2005.
- Gary Dessler, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Indeks. 2003.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Bandung, CV Diponegoro*, 1984.
- Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. 2009. Ciputat present.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*. 2010.
- Jalaludin Abdurrahman Bin Abu Bakar As-Syafi'I, *Al-asybahwannadzoir Surabaya: Al-haramain1907*.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Ilmiah Jakarta: PT. Bumi Aksara*, 2006.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Jakarta: Kencana*. 2010.
- M. NurRianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia,2011.
- , *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah Solo: Alfabeta*. 2011.
- M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Sugiono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R7B* Bandung: Alfabeta. 2008.

-----, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.

Wahbah Al-Zuhali., *Al-Fikih Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 4. Damaskus : Dar Fikr al- Mu'asri 2004.

Veitzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economic* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Sukron Dasopang
Nim : 12 220 0129
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Aloban/28 April 1994
Agama : Islam
Anak Ke : Lima Dari Tujuh Bersaudara
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Alamat : Desa Aloban, Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Raja Nauli Dasopang
Pekerjaan : Tani
Nama Ibu : Tieslan Harahap
Pekerjaan : Tani

C. Pendidikan

- SD Negeri Desa Aloban Tamat Tahun 2006
- Pondok Pesantren Darul Alawiyah, Tamat Tahun 2009
- Pondok Pesantren Darul Alawiyah, Tamat Tahun 2012
- Masuk IAIN Padangsidempuan Tahun 2012, Tamat Tahun 2017

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah supaya bisa mendapatkan pinjaman gadai emas?
2. Apa akad yang digunakan dalam produk gadai emas tersebut?
3. Bagaimana cara menentukan biaya sewa (*ujrah*) pada produk gadai emas?
4. Bagaimana cara menghitung biaya sewa (*ujrah*) pada produk gadai emas?
5. Bagaimana prosedur produk gadai emas yang ada di PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Padangsidempuan?
6. Bagaimana jika nasabah sanggup melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo?
7. Bagaimana jika nasabah meninggal dunia atau jika terjadi permasalahan sebelum jatuh tempo?